



PUTUSAN

Nomor 763/Pdt.G/2018/PA Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan antara :

Hasnita binti Bakri. Umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Konimex, bertempat kediaman di Dusun Hulo, Desa Hulo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Samsinar bin Sakka, Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan toko Nirwana motor, dahulu bertempat kediaman di Jln. Tamalanrea Kompleks Nusa Harapan Permai Blok B6/8, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar dan sekarang tidak diketahui keberadaannya, dalam wilayah hukum R.I, (Ghaib) sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, Nomor : 763/Pdt.G/2018/PA Wtp, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal.Put.No.763/Pdt.G/2018/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 08 Januari 2012 di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 35/35/I/2012 yang dikeluarkan oleh PPN Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, bertanggal 17 Januari 2012.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 6 (enam) tahun di rumah Penggugat di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - a. Septiany Nur binti Samsinar, umur 6 tahun
 - b. Rezky Nurul Magfirah binti Samsinar, umur 3 tahun.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering minum minuman berakohol hingga mabuk
 - b. Tergugat sering marah karena persoalan sepele
 - c. Tergugat ringan tangan
 - d. Tergugat kikir
4. Bahwa, puncaknya terjadi pada bulan Januari 2018 dimana Tergugat kembali mengulangi perbuatannya dengan memukul Penggugat di sebabkan Karena Penggugat saat itu terlambat pulang dari kerja sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 5 (lima) bulan dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia.
5. Bahwa setelah satu minggu kepergian Tergugat, Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Hulo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

Hal. 2 dari 11 hal.Put.No.763/Pdt.G/2018/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.
7. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 20 Juli 2018 dan 21 Agustus 2018, yang bersangkutan telah dipanggil sesuai tata cara panggilan gaib;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, selanjutnya dibacakan

Hal. 3 dari 11 hal.Put.No.763/Pdt.G/2018/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 35/35/I/2012 yang dikeluarkan oleh PPN Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, bertanggal 17 Januari 2012, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : **Ayu Azhari binti Baharuddin**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Hulo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 6 tahun di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2011 sudah mulai timbul percekocan antara keduanya disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan jika dalam keadaan mabuk Tergugat sering marah bahkan memukul Penggugat dan sangat kikir;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 763/Pdt.G/2018/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat

hingga saat ini sudah 10 bulan tanpa diketahui keberadaannya;

Saksi II : **Hastuti binti Mappiare** , umur 26 tahun, agama Islam,

pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Hulo, Kecamatan Kahu,

Kabupaten Bone, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 6 tahun di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2011 sudah mulai timbul percekcoakan antara keduanya disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan jika dalam keadaan mabuk Tergugat sering marah bahkan memukul Penggugat dan sangat kikir;
- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini sudah 10 bulan tanpa diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut,

Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan, sedangkan

Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yakni tetap pada pendiriannya, selanjutnya ia mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 hal.Put.No.763/Pdt.G/2018/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan melalui tata cara panggilan gaib, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sesuai maksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai/mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg, pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara

Hal. 6 dari 11 hal.Put.No.763/Pdt.G/2018/PA Wtp.



maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa ketua majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, di beri kode P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, hal mana bukti P tersebut adalah akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi, dari keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga selama 6 tahun, dan selama itu antara keduanya sering terjadi percekcoakan yang disebabkan karena Tergugat

Hal. 7 dari 11 hal.Put.No.763/Pdt.G/2018/PA Wtp.



sering minum-minuman keras sampai mabuk dan sering pula memukul Penggugat serta sangat kikir, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa diketahui alamatnya dan hal tersebut sudah berlangsung selama 10 bulan tanpa diketahui alamatnya dan tanpa adanya kabar berita;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah berdasarkan bukti P, dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga selama 6 tahun ;
- c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering minum-minuman keras, memukul Penggugat dan sangat kikir terhadap Penggugat, setelah itu berpisah tempat selama 10 bulan, halmana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa ada lagi kabar dan tidak pernah kembali menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selama membina rumah tangga sering minum-minuman keras sampai mabuk, memukul Penggugat dan sangat kikir lalu pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa

Hal. 8 dari 11 hal.Put.No.763/Pdt.G/2018/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kembali menemui Penggugat dan sudah berlangsung selama 10 bulan lamanya tanpa diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat sangat susah untuk dapat membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dalam kondisi tidak ada jaminan hidup karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dalam waktu yang cukup lama tanpa diketahui keberadaan Tergugat hingga saat ini, sehingga keadaan tersebut dapat pula ditafsirkan sebagai adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf [a],[d] dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [a], [d] dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 hal.Put.No.763/Pdt.G/2018/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat [**Samsinar bin Sakka**] terhadap Penggugat [**Hasnita binti Bakri**]
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 501.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1440 H. Oleh kami Drs. M. Tang, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Tayyeb., SH. MH dan Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H , masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Haris, S.HI, M,Sy. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

. Drs. Tayyeb, S.H.,M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal.Put.No.763/Pdt.G/2018/PA Wtp.



Panitera Pengganti,

Haris, S.HI, M,Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 410.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp 501.000,-
(Lima ratus satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal.Put.No.763/Pdt.G/2018/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)